INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
WIDYA GAMA LUMAJANG
Unggul, Berkarakter, dan Berkualitas

PEDOMAN

PKKMB

PERKENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU

2024

Jl. Gatot Subroto No.04 Telp. (0334) 881924 Lumajang - Jawa Timur (673552)
Email : info@itbwigalumajang
Website : itbwigalumajang.ac.id

Itb Wiga Lumajang *itbwigalumajang* *ITB Widya Gama Lumajang*

YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN SEMERU
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
WIDYA GAMA LUMAJANG
Kampus : Jl. Gatot Subroto No. 4 Telp./ Fax (0334) 881924 Lumajang, Jawa Timur (67352)
Email: info@itbwigalumajang.ac.id., Website: itbwigalumajang.ac.id.

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS WIDYA GAMA LUMAJANG
Nomor : B/242/I/HK.00.00/2024

TENTANG :
PENETAPAN PEDOMAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB) TAHUN AKADEMIK 2024 - 2025 INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS WIDYA GAMA LUMAJANG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS WIDYA GAMA LUMAJANG

Menimbang :

1. Bahwa pedoman Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun Akademik 2024 – 2025 sebagai acuan dalam pelaksanaan PKKMB di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang;
2. Bahwa dalam rangka mempersiapkan mahasiswa baru untuk beradaptasi dengan lingkungan kampus dan memberikan bekal guna keberhasilan menempuh pendidikan di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang, maka perlu dilaksanakan Pedoman Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun Akademik 2024 – 2025;
3. Bahwa untuk melaksanakan butir 1 dan 2 diatas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Penetepan Pedoman Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun Akademik 2024 – 2025 Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN SEMERU
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
WIDYA GAMA LUMAJANG
Kampus : Jl. Gatot Subroto No. 4 Telp./ Fax (0334) 881924 Lumajang, Jawa Timur (67352)
Email: info@itbwigalumajang.ac.id., Website: itbwigalumajang.ac.id.

7. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang.

Memutuskan :

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun Akademik 2024 – 2025 Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Semua pelaksanaan Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun Akademik 2024 – 2025 di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang mengacu pada Pedoman Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun Akademik 2024 – 2025Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 17 Juli 2024

Rektor,

Dr. Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M.
NIPY. 07350802010

TIM PENYUSUN

Dr. Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M.

Rektor

Noviansyah Rizal, S.E., M.M., Ak., CA., CfrA

Wakil Rektor Bidang Akademik

Dra. Mimin Yatminiwati, M.M.

Wakil Rektor Bidang Keuangan, SDM dan Umum

Moh. Hudi Setyobakti, S.E., M.M.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama

Nuning Isfandriani, S.E

Kabag. Kemahasiswaan

Rafni Setiyawan, S.M

Staf Kemahasiswaan

Muhammad Riski Duta, S.M

Staf Kemahasiswaan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....

TIM PENYUSUN.....

A. LATAR BELAKANG..... 1

B. LANDASAN HUKUM..... 3

C. ASAS PELAKSANAAN..... 3

D. **TUJUAN** 4

E. **HASIL YANG DIHARAPKAN**..... 5

F. MATERI PKKMB 5

G. PELAKSANAAN 6

H. ORGANISASI KEPANITIAAN..... 7

I. PENDANAAN 7

J. PENGAWASAN, EVALUASI DAN SANKSI..... 7

K. PENUTUP..... 10

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan tinggi dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yaitu: (a) berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; (b) dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; (c) dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia; dan (d) terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sejak pertama kali diluncurkan di awal tahun 2020, program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) telah mendapatkan respons positif dari berbagai kalangan, termasuk dari mahasiswa. Implementasi MBKM bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan memperkaya pengalaman belajar mahasiswa di masyarakat atau luar kampus yang dapat direkognisi. Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, diantaranya melakukan magang/praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Pengenalan lebih awal kebijakan dan dampak nyata dari implementasi MBKM kepada mahasiswa baru akan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan minat mahasiswa untuk mengikuti kegiatan MBKM.

Kebijakan dan hasil-hasil yang telah dicapai dari implementasi MBKM sangan penting untuk disosialisasikan kepada mahasiswa baru disetiap perguruan tinggi. Salah satu momen yang tepat untuk desiminasi informasi mengenai program ini adalah Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah menyiapkan mahasiswa baru melewati proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan

lingkungan yang baru, dan memberikan bekal untuk keberhasilannya menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Kegiatan ini dapat dijadikan titik tolak pembinaan idealisme, penguatan rasa cinta tanah air, dan kepedulian terhadap lingkungan. Kegiatan PKKMB untuk menciptakan generasi yang berkarakter, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berintegritas. Kegiatan PKKMB diharapkan menjadi wahana penanaman 5 (lima) program gerakan nasional revolusi mental yaitu: Indonesia melayani, Indonesia bersih, Indonesia tertib, Indonesia mandiri, dan Indonesia bersatu. Melalui PKKMB, mahasiswa diberikan bekal agar mampu berproses dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, sehingga kelak menjadi lulusan yang memiliki kedalaman ilmu, keluhuran akhlak, cinta tanah air, dan berdaya saing.

Perguruan tinggi mengalami tantangan dan sekaligus peluang dalam mendidik mahasiswa baru sebagai dampak dari perkembangan era digital. Tantangan dan peluang untuk menciptakan kreativitas mahasiswa melalui memanfaatkan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan dan berbagai kegiatan kemahasiswaan. Mahasiswa baru saat ini sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. PKKMB harus direncanakan secara matang agar dapat dijadikan momentum bagi mahasiswa baru untuk mendapat informasi yang tepat mengenai sistem pendidikan di perguruan tinggi baik bidang akademik maupun non- akademik. PKKMB juga diharapkan dapat menjadi penyadaran akan adanya hal-hal yang dapat menghambat studi mahasiswa baru. Mahasiswa baru melalui kegiatan ini memiliki pengetahuan dan wawasan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebhinnekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.

PKKMB menjadi ajang penyadaran akan pentingnya pemahaman tentang globalisasi dan revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0 yang menuntut mahasiswa untuk menjadi orang-orang yang menghayati dan memiliki literasi data, literasi teknologi, dan literasi kemanusiaan serta kesiapan untuk penguasaan kompetensi yang diperlukan di abad 21. Kompetensi kompetensi itu antara lain kemampuan berpikir nalar kreatif dan kritis, *problem solving*, terampil berkomunikasi, berkolaborasi, memahami bidang kerja, dan pengembangan kariernya, serta pentingnya belajar sepanjang hayat. PKKMB menyiapkan mahasiswa baru dalam upaya memitigasi dan menyiapkan tindakan yang diperlukan untuk mengantisipasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam di daerah melalui pemberian materi muatan lokal. Dengan demikian, mahasiswa baru nantinya dapat mengambil peran dalam upaya mengurangi risiko terjadinya bencana alam

dan bekal dalam menghadapi kondisi bencana alam yang tidak bisa dilepaskan dari kondisi geografis bangsa Indonesia.

Kegiatan PKKMB merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang merupakan tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi. Tidak dibenarkan bila ada perguruan tinggi menyerahkan kegiatan sepenuhnya kepada organisasi kemahasiswaan, tanpa ada proses pembimbingan dan pendampingan yang memadai. Demikian juga perguruan tinggi tidak diperbolehkan mengembangkan model pengenalan kampus sesuai dengan interpretasi masingmasing sehingga terjadi penyimpangan antara lain berbentuk aktivitas perundungan oleh mahasiswa senior, atribut kegiatan yang membebani mahasiswa baru, kekerasan fisik, dan atau psikis. Kegiatan yang menyimpang dapat berakhir dengan adanya korban jiwa yang tentu saja dapat menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan bagi mahasiswa baru, orang tua, dan masyarakat.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53
8. Panduan PKKMB dari Direktorat Jenderal Pedidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor surat 0489/E.E2/DT.01.01/2023Tahun 2023 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan

C. ASAS PELAKSANAAN

Asas pelaksanaan PKKMB di ITB Widya Gama Lumajang terdiri dari:

1. Asas keterbukaan, yaitu semua kegiatan PKKMB dilakukan secara terbuka, baik dalam hal pembiayaan, materi/substansi kegiatan, berbagai informasi waktu maupun tempat penyelenggaraan kegiatan;
2. Asas demokratis, yaitu semua kegiatan dilakukan dengan berdasarkan kesetaraan semua pihak, dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan PKKMB tersebut; dan
3. Asas humanis, yaitu kegiatan PKKMB dilakukan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan prinsip persaudaraan dan anti kekerasan.

D. TUJUAN

Tujuan umum PKKMB tahun 2024 adalah untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus dan sistem pendidikan di perguruan tinggi.

Tujuan Khusus PKKMB 2024 adalah :

1. Menanamkan kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara, sertakepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sesuai dengan 4 (empat) pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika);
2. Memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan civitas academica dengan menanamkan nilai-nilai dasar pendidikan dan tridharma perguruan tinggi;
3. Memperkenalkan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa, sebagai insan pradewasa, bagi diri dan lingkungan sekitar;
4. Mewujudkan kampus yang ramah (inklusif), aman, sehat, dan hijau;
5. Membentuk karakter mahasiswa yang mengedepankan sikap sebagai intelektual yang mengandalkan kecerdasan berpikir, kedewasaan dalam bertutur kata dan bertindak, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, antikorupsi, berbudaya, bermartabat, dan inspiratif;
6. Memperkenalkan pentingnya aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan menjaga kesehatan lingkungan kampus;
7. Memperkenalkan kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan tinggi melalui konsepsi dan praktik Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, berorganisasi, dan berprestasi;
8. Merancang hari esok generasi unggul yang mandiri dan bertanggung jawab; dan
9. Mewujudkan mahasiswa menjadi pembelajar yang lincah dan tangguh.

E. HASIL YANG DIHARAPKAN :

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan PKKMB adalah :

1. Memahami dan mengenali lingkungan barunya, terutama organisasi dan struktur perguruan tinggi, sistem pembelajaran dan kemahasiswaan;
2. Meningkatnya kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air dalam diri mahasiswa baru;
3. Memahami arti pentingnya pendidikan yang akan ditempuhnya, pendidikan karakter dan pengembangan kompetensi bagi pembangunan bangsa serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari;
4. Terciptanya persahabatan dan kekeluargaan antar mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan;
5. Tercipta mahasiswa yang selalu mengedepankan sikap sebagai intelektual;
6. Memahami kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan tinggi;
7. Terciptanya generasi unggul yang mandiri dan bertanggung jawab; dan
8. Terciptanya pembelajar yang lincah dan tangguh.

F. MATERI :

Secara umum materi kegiatan PKKMB 2024 terdiri dari:

1. Kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran bela negara;
    a. Pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
    b. Perwujudan profil pelajar Pancasila: Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebhinnekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif;
    c. Pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, terorisme, dan penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara;
    d. Pemahaman hak dan kewajiban dalam upaya bela negara yang dilandasi cinta tanah air dan kesadaran sebagai warga negara;
    e. Pembinaan gerakan nasional revolusi mental: Indonesia melayani, bersih,tertib, mandiri, dan bersatu melalui nilai-nilai gotong royong, etos kerja, dan integritas; dan
    f. Pengenalan manajerial dan kepemimpinan mahasiswa.
2. Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia;
    a. Pengenalan sistem pendidikan tinggi di Indonesia;

b. Kurikulum program studi dan implementasi MBKM;
c. Pengenalan *growth mindset* mahasiswa, pembentukan karakter mahasiswa yang menghargai kemanusiaan, dan membangun kesehatan mental mahasiswa;
d. Pengenalan organisasi kemahasiswaan dan kegiatan kemahasiswaan yang mencakup penalaran, minat, dan bakat; dan e. Penguatan literasi keuangan dan kesejahteraan mahasiswa

3. Perguruan tinggi di era revolusi industri dan *revolusi industry*
   a. Pendidikan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0, dan b. Etika penggunaan teknologi informasi di lingkungan PT.
4. Pengembangan karakter mahasiswa
   a. Pengenalan nilai budaya dan etika kehidupan kampus
   b. Tata karma dan norma kehidupan kampus
   c. Antiplagiarisme, antiperundungan, antinarkoba, serta antikekerasan seksual
   d. Terampil serta bijak dalam berkomunikasi melalui media social
5. Muatan lokal perguruan tinggi
   a. Pengenalan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L).
   b. Kewirausahaan mahasiswa.
   c. Materi lain yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan perguruan tinggi.

Secara umum cakupan materi dan perencanaan bobotnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Cakupan Materi dan Perencanaan Pembobotan Materi PKKMB 2024

No	Materi	Bobot
1	Kehidupan Berbangsa, Bernegara, dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara	10 – 20 %
2	Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia	30 – 40 %
3	Perguruan tinggi di era digital dan revolusi industri	10 - 15 %
4	Pengembangan karakter mahasiswa	10 - 20 %
6	Muatan lokal perguruan tinggi	15 - 25%
	Total Bobot	**Maks. 100%**

G. PELAKSANAAN

Metode Pelaksanaan :

1. Penyampaian Materi

Dilaksanakan dengan metode *blended/hybrid*, atau luring, disesuaikan dengan kondisi masing-masing perguruan tinggi

2. Metode Pembelajaran

   Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan pembelajaran berpusat mahasiswa (SCL) yang menarik dan interaktif melalui diskusi, simulasi, dan metode lain yang disesuaikan dengan kondisi serta memanfaatkan media kreatif dan teknologi informasi

3. Tempat Pelaksanaan

   Lingkungan Kampus Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang

4. Rentang dan Waktu Pelaksanaan

   Kegiatan dilaksanakan 2 (dua) sampai dengan 6 (enam), dimulai pada pukul 07.00 WIB dan berakhir maksimal pukul 16.30 WIB.

Peserta

Peserta kegiatan pengenalan kampus ini adalah mahasiswa baru atau mahasiswa yang belum pernah mengikuti PKKMB.

H. ORGANISASI KEPANITIAAN

Kegiatan ini diselenggarakan oleh kepanitiaan di Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang dengan melibatkan unsur pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan. Panitia berada di bawah koordinasi pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan dan bertanggung jawab kepada Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang.

I. PENDANAAN

Kegiatan ini didanai oleh Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang. Pertanggung jawaban keuangan oleh pimpinan perguruan tinggi, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang

J. PENGAWASAN, EVALUASI DAN SANKSI

- **Pengawasan**

Pengawasan diakukan agar pelaksanaan PKKMB sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan oleh panitia yang terdiri dari unsur dosen, pejabat struktural, tenaga kependidikan dan semua unsur lain yang di tetapkan oleh Rektor ITB Widya Gama Lumajang.

- **Evaluasi**

Evaluasi dilakukan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan program sekaligus menganalisis manfaat materi/*aktivitas, efektivitas dan efisiensi,* termasuk analisis kelemahan dan kendala yang terjadi pada penyelenggaaan kegiatan. Evaluasi dilaksanakan oleh panitia dengan membentuk tim yang terdiri dan unsur dosen, pejabat struktural, tenaga kependidikan, orang tua, serta unsur lain yang dianggap perlu. Evaluasi dilaksanakan selama kegiatan berlangsung antara lain dengan cara mengedarkan kuesioner kepada para mahasiswa baru.

- **Sanksi**

Semua bentuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing.

Semua bentuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Panitia dari Unsur Mahasiswa diwajibkan:
    a. Mematuhi dan menjalankan semua peraturan yang berlaku;
    b. Selama kegiatan berpakaian rapi, sopan pantas dan memakai sepatu serta tutup kepala bagi muslimah;
    c. Memakai Identitas yang ditentukan;
    d. Telah mengikuti PKKMB bagi unsur mahasiswa;
    e. Tidak melakukan segala bentuk kekerasan dan intimidasi selama PKKMB;
    f. Menjunjung tinggi norma dan etika yang berlaku baik dalam berkomunikasi maupun dalam melaksanakan aktivitas lainnya dalam PKKMB;
    g. Hadir selama pelaksanaan PKKMB berlangsung dan mengawasi pelaksanaannya;
    h. Menjadi contoh bagi mahasiswa baru.
2. Panitia unsur mahasiswa dilarang:
    a. Melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, perundungan, etika dan norma;
    b. Melakukan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya pertentangan dan perselisihan antar suku, agama, ras, dan golongan;
    c. Menyuruh peserta PKKMB memakai pakaian atau atribut diluar ketentuan yang berlaku;
    d. Melakukan kegiatan PKKMB diluar jadwal dan lokasi kampus Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang;

e. Melakukan tindakan di luar ketentuan dan aturan yang ada;
f. Melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada mahasiswa baru;
g. Merokok dalam lingkungan tempat penyajian materi.

3. Hak Peserta
   a. Mendapatkan materi PKKMB yang telah ditetapkan.
   b. Mendapatkan perlindungan dari Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang atas segala bentuk tindakan kekerasan baik pisik maupun psikis.
   c. Mendapatkan izin untuk meninggalkan PKKMB karena alasan kesehatan dan hal lain yang dimungkinkan untuk itu.
   d. Mendapatkan perlakukan yang sama dari panitia sesuai dengan aturan yang berlaku.
   e. Melaporkan kepada komisi disiplin/panitia inti Akademik atas perlakuan yang tidak sesuai dengan aturan PKKMB.
   f. Mendapat sertifikat telah mengikuti PKKMB, yang akan menjadi persyaratan untuk penyelesaian studi.
4. Kewajiban Peserta
   a. Mengikuti seluruh rangkaian acara sesuai dengan jadwal yang ditentukan panitia.
   b. Mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
   c. Mengisi daftar hadir selama kegiatan PKKMB berlangsung.
   d. Memakai pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama kegiatan PKKMB berlangsung.
   e. Bersikap hormat, menjunjung norma dan etika yang berlaku baik dalam bertingkah laku, berkomunikasi maupun dalam melakukan aktivitas lain.
   f. Memberitahukan secara tertulis kepada panitia bila tidak dapat mengikuti kegiatan karena sakit mengidap penyakit berat/membahayakan) atau alasan penting lainnya seperti kemalangan dan musibah.
5. Larangan Peserta
   a. Meninggalkan acara, menerima tamu, kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak dengan izin panitia.
   b. Menandatangani daftar hadir orang lain.
   c. Merokok selama kegiatan PKKMB.
   d. Membawa senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat membahayakan orang lain.

e. Memakai perhiasan yang berlebihan dan menyolok pandangan.
f. Membuat keributan atau bertingkah laku di luar batas kesopanan dan indisipliner.
g. Membawa dan atau menggunakan minuman keras, narkoba atau obat terlarang lainnya.
h. Memakai atribut di luar yang ditetapkan panitia selama PKKMB berlangsung.
i. Handphone di-silent pada waktu penyampaian materi.
j. Berambut rapi dan tidak memakai anting bagi pria, memakai rok diatas lutut dan berpakaian ketat bagi wanita.
k. Memakai kaos oblong dan sandal.
l. Meninggalkan kegiatan yang sedang berlangsung, kecuali seizin ketua pelaksana.

K. PENUTUP

Pada dasarnya pelaksanaan panduan PKKMB di perguruan tinggi merupakan salah satu upaya proses percepatan adaptasi dan pembentukan pribadi mahasiswa yang utuh, berkualitas, sukses dalam studi, serta siap menghadapi tantangan di masa depan. Panduan ini disampaikan kepada seluruh pihak yang terkait untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing perguruan tinggi.